

**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN UNTUK REHABILITASI/PEMBANGUNAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL**

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kalurahan Pleret untuk Tahun Anggaran 2023 mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Penunjukan Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaa untuk Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi budaya dan cagar budaya;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewan Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewan Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1);

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 08);
17. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon

Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026)
(Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);

19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 03);
20. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAA UNTUK REHABILITASI/PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menunjuk Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaa untuk Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dengan nama nama calon penerima sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaa untuk Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah menyatakan :
1. Menyetujui untuk menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 2. Tanah yang akan dibangun rumah adalah benar-benar milik sendiri.
 3. Bersedia mengeluarkan uang swadaya untuk menyelesaikan pembanguan rumah tidak layak huni tersebut.
 4. Apabila dalam pelaksanaan ada permasalahan terkait kepemilikan tanah dan rumah menjadi tanggung jawab penerima program.
 5. Bersedia merawat dan memelihara rumah yang telah dibangun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 8 Maret 2023



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :


1. Gubernur DIY cq. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi DIY;
2. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
3. Panewu Pleret;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN CALON
PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS (BKK)
DANA KEISTIMEWAAN UNTUK
REHABILITASI/PEMBANGUNAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
(RTLH) KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

**CALON PENERIMA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA KEISTIMEWAA UNTUK
REHABILITASI/PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	Ket.
1.	Muhammad Fatah Nurhuda	3402130901900002	Kerto RT 03, Pleret, Pleret, Bantul	
2	Winarso	3671080506720010	Kerto RT 02, Pleret, Pleret, Bantul	
3	Purnomo	3402130506910001	Kanggotan RT 05, Pleret, Pleret, Bantul	
4.	Ahmadiyahono	3402131510850002	Kanggotan RT 07, Pleret, Pleret, Bantul	
5.	Achsanul Lukman	3471141705970003	Kanggotan RT 03, Pleret, Pleret, Bantul	

LURAH PLERET

TAUFIQ KAMAL